



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P E N E T A P A N

Nomor 687/Pdt.P/2024/PA.Bkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan secara e-court oleh:

Pemohon I, Nik -, Umur 51 Tahun, Tempat,tanggal lahir Bangkalan, -, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan :Wiraswasta, Pendidikan terakhir SD, Tempat kediaman Dusun - Desa - Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Nik -, Umur 49 Tahun, Tempat,tanggal lahir :Bangkalan, 07 Februari 1975, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman Dusun - Desa - Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal ini memberi kuasa kepada **AHMAD TAUFIQ, S.H.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor "AHMAD TAUFIQ, SH & REKAN" yang beralamat di Perumnas Tunjung Jalan Laut Sawu blok 5D no. 03 Rt.08 Rw.10 Kelurahan Tunjung Kecamatan - kabupaten Bangkalan-69121 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2024 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan nomor register 1350/Kuasa/10/2024/PA.Bkl tanggal 8 Nopember 2024, sebagai Kuasa Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Nopember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 687/Pdt.P/2024/PA.Bkl tanggal 11 Nopember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Tanggal - para pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di Rumah orang tua Pemohon II di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan; ,Berdasarkan surat keterangan Nomor - tanggal - dan diakad nikahkan oleh Penghulu.
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Bapak Kandung Pemohon II yang bernama Ayah Pemohon II,saksi nikahnya masing-masing bernama:
 - a. Saksi Nikah 1, 53 Tahun, Agama Islam, Wiraswasta,Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan;
 - b. Saksi Nikah 2, 45 Tahun,Agama Islam,Wiraswasta Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan;Maskawinnya berupa uang Rp. 50.000,- (Lima puluh Ribu Rupiah). Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad Nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Penghulu.;
3. Pada saat pernikahan tersebut pemohon I , berstatus Duda Mati, dalam usia 26 tahun
orang tua kandung pemohon I:
Ayah: Ayah Pemohon I.....Telah Meninggal Dunia
Ibu : Ibu Pemohon I.....Telah Meninggal Dunia
Pada saat pernikahan tersebut, pemohon II berstatus Janda Mati dalam usia 24 Tahun
Orang tua kandung Pemohon II:
Ayah : Ayah Pemohon II.....Masih hidup sampai sekarang
Ibu : Ibu Pemohon II.....Masih hidup sampai sekarang
4. Antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memnenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, baik menurut ketentuan Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II, selama kurang lebih 25 Tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 2 orang anak yaitu:

1. Anak 1 : lahir di Bangkalan tgl -
2. Anak 2 : lahir di Bangkalan tgl -

6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon, Pemohon II adalah istri sah satu satunya dari Pemohon I dan selama pernikahan tidak pernah bercerai, Para Pemohon tetap beragama islam;

7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan dan setelah Para

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkannya penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
Menyatakan sahnay perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal - Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di Rumah Orang tua Pemohon I Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan
2. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkannya melalui Media Massa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Suramadu FM (107.2 MHz) Kabupaten Bangkalan, dengan memberikan tenggang waktu 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon serta kuAyah Pemohon Ilya hadir di persidangan

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, Surat Kuasa dan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa;

1. Surat :

1. Surat Keterangan Nomor - tanggal - yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen, sesuai dengan aslinya bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nik - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen, dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nik - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen, dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen, dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.6);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I, Nomor - yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen, dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mantan Istri Pemohon I, Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen, dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.6);

B. Saksi -saksi

1. **Saksi 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;
 - Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon menikah pada tanggal - secara Islam di Rumah orang tua Pemohon II di Dusun - Desa - Kecamatan - rumah orangtua Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Pemohon II dan dinikahkan oleh Penghulu dengan disaksikan oleh Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) diserahkan secara tunai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk dipergunakan sebagai alas hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon dan penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya Para Pemohon;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan tidak ada istri yang lainnya;
2. **Saksi 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;
 - Bahwa saat Para Pemohon menikah pada tanggal - secara Islam di Rumah orang tua Pemohon II di Dusun - Desa - Kecamatan - rumah orangtua Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Pemohon II dan dinikahkan oleh Penghulu dengan disaksikan oleh Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) diserahkan secara tunai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk dipergunakan sebagai alas hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon dan penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya Para Pemohon;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan tidak ada istri yang lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon serta KuAyah Pemohon Ilya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada **AHMAD TAUFIQ,SH** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor "AHMAD TAUFIQ, SH & REKAN" yang beralamat di Perumnas Tunjung Jalan Laut Sawu blok 5D no. 03 Rt.08 Rw.10 Kelurahan Tunjung Kecamatan - kabupaten Bangkalan-69121 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2024 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan nomor register 1350/Kuasa/10/2024/PA.Bkl tanggal 8 Nopember 2024, telah menyerahkan Berita Acara Sumpah dan Kartu Advokad yang masih berlaku;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa masalah pokok dari permohonan para Pemohon adalah supaya pernikahan para Pemohon yang telah dilangsungkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal - secara Islam di Rumah orang tua Pemohon II di Dusun - Desa - Kecamatan - rumah orangtua Pemohon II, dengan Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Pemohon II dan dinikahkan oleh Penghulu dengan disaksikan oleh Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) diserahkan secara tunai, diitsbatkan, karena dilaksanakan menurut syariat Islam, namun belum dicatatkan di KUA setempat;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, sesuai KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkan Permohonan Para Pemohon melalui Media Massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Suramadu FM (107.2 MHz) Kabupaten Bangkalan, dan selama pengumuman berlangsung ternyata tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa P.1, P.2, P. 3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa surat keterangan dari KUA Kecamatan Modung membuktikan bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada buku register nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti formal pernikahannya, sedangkan Para Pemohon sangat berkepentingan dengan buku Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai alas hukum untuk mengurus pembuatan buku nikah serta keperluan yang lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan dikuatkan pula dengan keterangan para saksi di persidangan, terbukti Para Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Bangkalan, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Akta Cerai yang menunjukkan bahwa Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II berstatus duda cerai;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan Surat Keterangan Kematian yang menunjukkan bahwa Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I berstatus janda mati;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan Kartu Keluarga yang menunjukkan bahwa Para Pemohon termasuk dalam daftar susunan keluarga, sehingga Para Pemohon telah diakui status legalitasnya sebagai penduduk yang telah berkeluarga;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di depan persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta di persidangan bahwa pada tanggal 17 Desember 2017 secara agama Islam di Kampung Krojeh, Desa Patengteng, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan rumah orangtua Pemohon II, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muin dan dinikahkan oleh Ustadz Nisan dengan disaksikan oleh Sayedi dan Moh Azeri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) diserahkan secara tunai Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati, antara para pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut ternyata pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam, dan telah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Yang Artinya : “ Tidak ada suatu pernikahan atau tidak dianggap sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil “Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tidak ditemukan adanya larangan kawin sebagaimana dimaksud bab IV Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang didalilkan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada Pasal 14 s/d 33 Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan para Pemohon telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon agar pernikahannya disahkan sebagaimana tersebut pada petitum angka (2) surat permohonan, dapat dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon belum dicatitkan dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam “ setiap perkawinan harus dicatat”, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon pada petitum angka (2), maka permohonan Para Pemohon petitum angka (3) patut dikabulkan dengan diktum sebagaimana akan disebut dalam amar penetapan;

Biaya Perkara

Menimbang, perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal - di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Farihin, S.H. dan Indra Purnama Putra, S.H.I, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Utik Inayatin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. Farihin, S.H.

Indra Purnama Putra, S.H.I, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Utik Inayatin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

- a. Surat Kuasa : Rp 10.000,00
- b. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- c. Panggilan Pertama
Pemohon I dan Pemohon II : Rp 10.000,00
- d. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 120.000,00

4. Biaya sumpah : Rp 100.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).